



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor: 111/B/2019/PT.TUN-MDN**

## **” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. KUSRIN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun I Damak Maliho, Desa Damak Maliho, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

2. HERINA GINTING; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer tempat tinggal di Dusun II Perguroan, Desa Perguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli serdan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. SAUT MARTUA PURBA,S.H.,M.H.,
2. HERBERT PANJAITAN,S.H.,
3. KAPTEN PANJAITAN,S.H.,
4. IRWANSYAH RAMBE,S.H.,
5. BELTSAZAR NORMAN,S.P.,S.H.,

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pekerja Informal seluruh Indonesia (LBH-PERPISI) Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor:008/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

## **M E L A W A N**

I. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;

Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya:

1. KETUT MANGKU, Jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang.

Halaman **1** dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUDI SUSANTO, A.Ptnh, Jabatan Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara

Tanah dan Ruang Wilayah I.

3. FARINA SWANTORO, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata

Wilayah I.

4. ANDRE S ISKANDAR, S.H., M.kn., Jabatan Analis Perkara Tanah dan Ruang

5. MARCELLINUS WIENDARTO, S.H., M.H., Jabatan Analis Perkara Tanah

dan Ruang.

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,

berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor: 31/SK/IX/2018, tertanggal 17 September

2108;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-1/TERBANDING**;

## II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;

Berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam

hal diwakili oleh Kuasa hukumnya :

1. SUJONO, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan;

2. TIMBUL MANURUNG., Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

3. IRWAN MUSLIM, ST., Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;

4. ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan

Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;

5. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA., Jabatan Staf Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan;

6. ZAINUDDIN, Jabatan Staf Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor: 572/Sk.12.07/

VI/2018, tertanggal 29 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT-2/TERBANDING**;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero), berkedudukan di Jalan Let.Jend. Suprpto

No.2 Medan, dalam hal ini diwakili oleh RIZAL H. DAMANIK, Kewarganegaraan

Indoneisa, Pekerjaan Direktur SDM PTPN IV (Persero) dan Umum, bahwa dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. SOFWAN TAMBUNAN,S.H.,
2. HUSNI,S.H.,
3. ZULISRAK,S.H.,
4. NASRUDDIN,S.H.,
5. ADRIANSYAH ARIS NASUTION,S.H.,

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penasehat hukum,

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1/TERBANDING**;

IV.PT.BANK MANDIRI (PERSERO)TBK, berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri Jalan Subroto

Kav.36-38, dalam hal ini diwakili oleh ROYKE TUMILAAAR, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Direktur PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

ANTON EKA SAPUTRA,S.H., Jabatan Legal Officer pada Regional Legal Team Region I/

Sumatera 1-PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.

DIR/181/2018, tertanggal 30 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi-2/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 111/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 30 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor: 111/B/2019/PTTUN-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman **3** dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN

tanggal 4 Pebruari 2019;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 111/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 18 Juni 2019;

5. Berkas perkara, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

## TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2019 yang amar selengkapya sebagai berikut;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kepentingan mengajukan gugatan ;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.049.200,- (Empat juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat-1 maupun kuasanya tanpa dihadhiri Tergugat-2 maupun Kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat-II-Intervensi-1 maupun Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi 2 maupun kuasanya;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2019 tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima pada tanggal 14 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding serta oleh Wakil Panitera

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:

83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 14 Pebruari 2019, Permohonan Banding tersebut oleh wakil Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 14 Pebruari 2019;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 25 Maret 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN pada tanggal 26 Maret 2019, bahwa memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap dap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor: 83/G/2018/PTUN MDN, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya me-mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat-1 dan Tergugat-2 serta Tergugat II Intervensi-II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Surat Keputusan Kepala Bada Pertanahan Nasional Republik Inidonesia Nomor: 163/HGU/BPN RI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jl. Letjen. Suprpto Nomor: 2 Medan, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas  $\pm$  953,68 Ha;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 172/Desa Bangun Purba tertanggal 28 Desember 2009, atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jl. Letjen. Suprpto Nomor 2 Medan, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas  $\pm$  957,19 Ha;
3. Mewajibkan Tergugat-1 untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Bada Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 163/HGU/BPN RI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang pemberian Pembaharuan Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jl. Letjen. Suprpto Nomor 2 Medan, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas  $\pm$  953,68 Ha;
4. Mewajibkan Tergugat-2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, untuk mencabut Surat Keputusan Penerbitan dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 172/Desa Bangun Purba tertanggal 28 Desember 2009, atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jl. Letjen. Suprpto Nomor 2 Medan, terletak di Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas  $\pm$  957,19 Ha;
5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi-2/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding, Tergugat-1/Terbanding, Tergugat-2/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, dengan surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN pada tanggal 18 April 2019, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-2/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak dalil dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagai-
- mana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal
- Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2019;

- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

---- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/pembanding, pihak Tergugat II Intervensi-1/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding, Tergugat-1/Terbanding, Tergugat-2/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-2/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 April 2019, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi-1/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak serta tidak sependapat dengan apa yang dekemukakan Para Pembanding di dalam bandingnya, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang sedang banding ini berkenan untuk memberikan putusan, yang amarnya:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding-Pembanding tersebut;
2. Atau setidaknya-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 10 April 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat-1 maupun Kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat-2 maupun Kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi-1 maupun Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi 2 maupun Kuasanya;

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah“;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Para Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diberitahukan kepadanya secara sah melalui surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 7 Pebruari 2019;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 14 Pebruari 2019 dengan akta permohonan banding Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 14 Pebruari 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal patut diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2019 serta meneliti dan memperha-

Halaman **8** dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat – surat bukti, keterangan saksi-saksi dari para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah bulat mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah memori banding dari Para Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2019 harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

## **MEMPERHATIKAN**

1. Pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 111/B/2019/PT.TUN-MDN



**MENGADILI**

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/G/2018/PTUN-MDN tanggal 4 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2019** oleh kami: SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, SH. dan ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh DANIEL H. SIAGIAN, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ACHMAD ROMLI, SH.**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DANIEL H. SIAGIAN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara .... Rp.234.000,-

J u m l a h ..... Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)